

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Keluarga merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari subsistem yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Subsistem dalam keluarga adalah fungsi-fungsi hubungan antar anggota keluarga yang ada di dalamnya.<sup>1</sup> Persoalan tentang keluarga dapat juga dilihat dari segi sosiologi, Secara sosiologis keluarga merupakan bentuk kumpulan terkecil atau terbesar yang keberlangsungannya di tengah-tengah masyarakat sangat penting<sup>2</sup>. Salah satu persoalan terbesar didalam keluarga adalah salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya sehingga menimbulkan perceraian.

Permasalahan perceraian merupakan permasalahan serius yang terjadi di Indonesia. Untuk saat ini kasus perceraian sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Jumlah kasusnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama di

---

<sup>1</sup> Mahmud dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga: Sebuah Panduan Lengkap bagi Guru, Orang Tua, dan Calon* (Jakarta: Akademia, 2013), Hal. 128.

<sup>2</sup> Soerjono, Soekanro, *Sosiologi Keluarga: Tantangan Ikhwal Keluarga Remaja dan anak*, Cet. II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Hal 14.

provinsi Bengkulu. Mengutip dari data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik provinsi Bengkulu selama 3 tahun terakhir hal ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Peningkatan Perceraian Setiap Tahun**

| No     | Tahun | Jumlah perkara |
|--------|-------|----------------|
| 1      | 2020  | 808 Perkara    |
| 2      | 2021  | 912 Perkara    |
| 3      | 2022  | 1075 Perkara   |
| JUMLAH |       | 2795 Perkara   |

Data Diatas menjelaskan bahwa adanya peningkatan perceraian yang terjadi di provinsi Bengkulu. Penyebab utama dari perceraian adalah adanya pertengkarannya secara terus menerus yang terjadi di antara kedua belah pihak suami dan istri.

Pada tahun 2022 peneliti menemukan 99 perkara di Pengadilan Agama Bengkulu terkait persoalan putusnya suatu hubungan perkawinan yang disebabkan oleh istri yang tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya sehingga suami menjatuhkan talak terhadapnya di hadapan Hakim Pengadilan Agama dalam hal ini disebut dengan istilah *Nusyuz*. Secara

definisi *Nusyuz* merupakan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal apa apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepadanya<sup>3</sup>. Dijelaskan juga di dalam kitab *Fathul Qorib* karya Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menuliskan bahwa *Nusyuznya* seorang istri merupakan sikap tinggi hatinya yang tidak bersedia mengerjakan hak dan segala yang menjadi kewajibannya<sup>4</sup>.

Seperti contoh pada perkara nomor 56PDTG/2022/PABN. Diketahui bahwa berdasarkan fakta persidangan penyebab suami mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama adalah adanya pertengkaran di antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh pihak perempuan yang mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sang istri sering berkata kasar. Penyebab dari pertengkaran tersebut termasuk kedalam kategori bahwa istri melakukan perbuatan *Nusyuz*.

Contoh lainnya pada perkara nomor 197/PDTG/2022/PABN. Yang mana penyebab dari

---

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana 2006 ) hal 190

<sup>4</sup> Abu Hazim Mubarak, *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qorib* (Bandung: Mukjizat, 2019) hal 128

suami mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Bengkulu sehingga putusannya suatu perkawinan adalah pertengkaran yang disebabkan oleh mantan istri sering menolak ketika diminta nafkah batin, istri yang tidak menghargai suami sebagai kepala keluarga dan yang terakhir karena dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal ini sudah dibuktikan dalam persidangan sehingga hakim mengizinkan suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya.

Melihat banyaknya perceraian akibat istri *Nusyuz* yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkulu. Penulis tertarik mengkaji fenomena permasalahan perceraian diakibatkan istri *Nusyuz*. Karena melihat pada fenomena yang terjadi menggambarkan bahwa istri yang begitu mudahnya melakukan perbuatan *Nusyuz* dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Terlebih lagi fenomena *Nusyuz* yang berakhir dengan perceraian sangat menarik karena banyak mendapat sorotan dan komentar dari berbagai pihak yang mencoba menganalisis akar permasalahannya dengan berbagai perspektif dimunculkan mulai dari perspektif gender, hukum dll.

Dalam hal ini penulis akan menggali permasalahan dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum islam dan teori sosiologi keluarga struktural fungsional untuk mengetahui akar permasalahan dan solusi mengenai meningkatnya permasalahan perceraian terutama pada perkara cerai talak disebabkan oleh istri yang melakukan perbuatan *Nusyuz*.

Karena sosiologi hukum islam merupakan ilmu hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat<sup>5</sup>. Sedangkan struktural fungsional merupakan teori yang mengutamakan keteraturan sistem serta membagi peran dan fungsi terhadap setiap individu<sup>6</sup>. Sementara kejadian besar cerai akibat istri *Nusyuz* terjadi karena mengabaikan keteraturan sistem. Hal ini sesuai dengan prinsip teori struktural fungsional. Oleh karena itu penelitian ini penting dilaksanakan untuk mendeskripsikan bagaimana fenomena cerai talak akibat istri *Nusyuz* dalam perspektif sosiologi hukum islam dan struktural fungsional.

---

<sup>5</sup> Abdul Haq Shawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta creative 2019). Hal.6

<sup>6</sup> Wirawan, *Teori Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Defenisi Sosial, & Perilaku Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2012). Hal 42

Terkait permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **CERAI TALAK AKIBAT ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BENGKULU)** ”

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dipaparkan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa saja faktor penyebab istri *Nusyuz* yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkulu ?
2. Bagaimana cerai talak diakibatkan istri *Nusyuz* terhadap suami perspektif sosiologi hukum islam ?
3. Bagaimana cerai talak diakibatkan istri *Nusyuz* terhadap suami perspektif teori struktural fungsional ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan faktor penyebab istri *Nusyuz* yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkulu ?

2. Mendeskripsikan cerai talak diakibatkan istri *Nusyuz* terhadap suami perspektif sosiologi hukum islam ?
3. Mendeskripsikan cerai talak diakibatkan istri *Nusyuz* terhadap suami dalam perspektif teori struktural fungsional ?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis maupun praktis, berikut uraiannya :

1. Secara teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian hukum keluarga islam. Khususnya pada bidang perceraian dan sosiologi hukum keluarga

2. Secara praktis :

Terkhususnya bagi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan refrensi baginya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi bagi mahasiswa yang sedang menmpuh pendidikan di universitas.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Melleni Marhamah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022 dalam penelitiannya yang berjudul “ *perceraian disebabkan suami malas berkerja perspektif teori struktural fungsional di mahkamah syari’ah takengon (Studi Putusan No. 280/ Pdt.G/2021/MS.Tkn dan No. 390/Pdt.G/2021/MS.Tkn)*” Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus terhadap pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan penelitian studi kasus khusus cerai gugat berupa dua kasus perceraian disebabkan suami malas bekerja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama sama menggunakan tinjauan / perspektif teori Struktural Fungsional Sedangkan Perbedaannya didalam objek penelitian. Yang mana penelitian ini menggunakan dua putusan cerai gugat MS Takengon terkait cerai gugat sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus kepada masalah Cerai talak *Nusyuznya* istri yang terjadi selama 1 tahun berfokus pada perkara *Nusyuz*



2. Penelitian yang dilakukan oleh Maskur UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyuz (Studi terhadap putusan nomor 134 / Pdt.G/ 2011/ PA.SMN)*” Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*, yaitu jenis penelitian yang mengambil sumber data primer dari berbagai pustaka yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* dengan pendekatan Hukum Islam.. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang perceraian gugat karena *Nusyuz* namun dengan perspektif / tinjauan yang berbeda dan penelitian ini membahas satu kasus khusus terkait *Nusyuz*.
3. Skripsi oleh Erwin Kusnul Kotimah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2018 yang berjudul *Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)* Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan teori struktural fungsional terhadap istri

sebagai pencari nafkah tambahan dan dampaknya terhadap hubungan suami istri. Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.<sup>7</sup> Persamaan penelitian sama-sama meninjau dari perspektif teori struktural fungsional sedangkan perbedaannya didalam penelitian ini berfokus kepada kondisi keluarga yang diteliti yang didalamnya terjadi penambahan atau pertukaran peran terhadap istri sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan berfokus kepada cerai talak akibag *Nusyuznya* istri terhadap suami.

4. Skripsi Arief Winardo 2018 IAIN Bengkulu yang meneliti tentang "*Nusyuz istri penyebab terjadinya KDRT di dalam rumah tangga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*" jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan menggunakan analisis komparatif.<sup>8</sup> Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang

---

<sup>7</sup>Khotimah, Erwin Khusnul. "*Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional.*" Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

<sup>8</sup> Wirdianto, Arief "*Nusyuz istri penyebab terjadinya KDRT didalam rumah tangga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*" Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2018

peneliti lakukan yakin sama-sama membahas tentang *Nusyuznya* seorang istri terhadap suami akan tetapi penelitian yang dilakukan olehnya membahas tentang perbandingan antara *Nusyuz* dalam hukum islam dan hukum positif sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan perspektif teori sosiologi hukum struktural fungsional

5. Lutfiyatun Azizah 2022 Universitas Muhammadiyah Makassar “ *Nusyuz menurut kompilasi hukum islam dalam tinjauan fiqh islam* “ jenis penelitian kepustakaan (library Research). Kemudian metode yang digunakan adalah deskriptif analitik. persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas konsep *Nusyuz* akan tetapi penelitian ini menggunakan tinjauan fikih islam sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan perspektif teori struktural fungsional
6. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Dr. Iim Fahimah dan Rara Aditya dengan judul “*Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al-Lujjain* “ Jurnal ini membahas tentang hak dan kewajiban

antara suami dan istri dalam perspektif kitab Uqud Al-Lujain dan jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analitis pendekatan normatif filosofis. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang pentingnya menjaga hak dan kewajiban antara suami istri agar suatu keluarga dapat berjalan dengan baik hal ini sependapat dengan teori struktural fungsional. Namun perbedaannya Jurnal ini menggunakan versi kitab uqud *AL-Lujain*<sup>9</sup>.

7. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh M.Rasyid Ridha yang berjudul "*Sosiologi Hukum Islam (Analisis Pemikiran M. Atho' Mudzhar)*" Penelitian ini memotret gagasan M.Atho' Mudzhar tentang sosiologi hukum islam yang dapat mengambil tema berupa studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, studi pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, studi tentang

---

<sup>9</sup> Iim Fahimah & Rara Aditya, Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujain, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 6, No. 2, (2019) hal 162

tingkat pengamalan beragama masyarakat, studi tentang pola sosial masyarakat dan studi tentang gerakann masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori atau pendapat yang dikemukakan oleh Atho' Mudzhar sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menganalisa pendapat Atho' Mudzhar dan menjadikan teori sebagai obyek penelitian sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan teori atau pendapat sebagai landasa penelitian<sup>10</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian *Library Research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan objek penelitian). Ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan studi pustaka, sumber utama yang didapat berbentuk

---

<sup>10</sup> M. Rasyid Ridha, "Sosiologi Hukum Islam" (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar)", *Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol 7. Nomor 2 Tahun 2012

data Putusan di Pengadilan Agama Bengkulu yang terjadi pada tahun 2022 yang mana didalamnya membahas tentang cerai talak yang disebabkan oleh istri melakukan perbuatan *Nusyuz*.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan metode yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan sosiologis dengan mengamati perbuatan *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri kepada suami dalam perkara di Pengadilan Agama Bengkulu terkait cerai talak akibat istri *Nusyuz* yang terjadi pada tahun 2022

## **3. Objek penelitian**

Adapun objek penelitian yang akan peneliti bahas adalah perbuatan *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri terhadap suami sehingga menimbulkan perceraian yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama Bengkulu yang peneliti ambil dalam rentang waktu dari tahun 2022

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan<sup>11</sup>

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, maupun hasil putusan/penetapan. Dengan teknik dokumentasi ini peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan.

Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen berupa berkas perkara dan penetapan cerai talak yang disebabkan oleh istri melakukan perbuatan *Nusyuz* di Pengadilan Agama Bengkulu guna untuk menganalisis dalam perspektif sosiologi hukum islam dan teori struktural fungsional.

b. Wawancara

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2009), hal.224

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu<sup>12</sup>

Tujuan diadakannya wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi. Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Bengkulu agar memperoleh data yang akurat perihal putusan cerai talak yang disebabkan oleh istri yang melakukan perbuatan *Nusyuz*. Selain itu peneliti juga menemui beberapa pihak yang terkait didalam putusan tersebut.

#### c. Observasi

Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen berupa berkas perkara dan penetapan cerai gugat dengan alasan suami tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Kudus guna untuk menganalisis dalam maqasidus syari'ah

### **5. Sumber Data**

---

<sup>12</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), hal 3.



Data-data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Data primer :

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para pihak yang terkait, dan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini data sekunder berupa berkas perkara Putusan tentang cerai talak yang disebabkan istri melakukan perbuatan *Nusyuz* di Pengadilan Agama Bengkulu beserta literatur yang terkait

## 6. Teknik Keabsahan Data

Untuk mendapatkan kevalidan Uji keabsahan suatu data diperlukan teknik. Oleh karena itu dalam penelitian ini berbentuk kualitatif maka teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Adapun Jenis triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah jenis triangulasi metode. Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian menurut Denzi triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda<sup>13</sup>.

Dalam hal ini peneliti menggunakan data salinan putusan cerai talak disebabkan oleh istri melakukan perbuatan *Nusyuz* yang terjadi pada tahun 2022. Untuk menguji keabsahan data peneliti melakukan wawancara dengan para Hakim dan beberapa pihak berpekara serta melakukan observasi di Pengadilan Agama Bengkulu.

Untuk melaksanakan wawancara peneliti menentukan informan penelitian dengan menggunakan tehnik purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, misalnya

---

<sup>13</sup> Moleong, L.J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017) hal 67

orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Adapun Kriteria Informan adalah sebagai berikut :

- a. Berada di daerah penelitian
- b. Mengetahui tentang permasalahan
- c. Bisa berargumentasi dengan baik

Dengan demikian adapun informan penelitian ini ialah 2 orang Hakim dan 4 orang pihak berpekerja dengan klasifikasi 2 orang mantan suami dan 2 orang mantan istri.

## **7. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan metode kualitatif dan kerangka berfikir induktif. Induktif berarti menganalisa berdasarkan fakta-fakta khusus untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan pendekatan guna menghasilkan hal yang bersifat umum<sup>14</sup>. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif menurut Miles & Huberman. Menurut mereka teknik analisis model interaktif terdapat empat

---

<sup>14</sup> I Wayan Suwaendra, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, ( Bandung: Nilacakra,2018) hal.10

tahapan yang harus dilakukan adalah pengumpulan data (data Collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusions)<sup>15</sup>.

### G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, sebagai berikut:

**BABI:** Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BABII:** Berisi tentang teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang “ Cerai Talak akibat

---

<sup>15</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992) hal.. 16.

Istri *Nusyuz* Perspektif Sosiologi Hukum Islam  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu)“

**BAB III** Pada bab ini akan diuraikan kondisi Pengadilan Agama Bengkulu serta data yang akan diteliti yakni cerai talak akibat istri *Nusyuz*

**BAB IV** : Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

**BAB V** : Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.

